

 <p>Universitas Teuku Umar UPT Laboratorium Terpadu</p>	<p>Nomor SOP : 0081/UN59.10/OT.02.00/2024</p> <p>Tanggal Pembuatan : 5 November 2024</p> <p>Tanggal Revisi : -</p>
	<p>Ditetapkan Oleh: Kepala UPT Laboratorium Terpadu</p> <p></p> <p>Ir. Andi Yusra, ST., MT, IPM NIP. 197311232021211003</p> <p>Disahkan Oleh : Rektor Universitas Teuku Umar</p> <p></p> <p>Prof. Dr. Ishak, M.Si NIP. 196412311986091001</p>
	<p>Judul SOP : SOP Pendaftaran Asisten Praktikum</p>

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksanaan :
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 14 Tahun 2022 tentang Riset dan Pengembangan di Perguruan Tinggi Standar Internasional ISO/IEC 17025 Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lingkungan Perguruan Tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> Pedoman bagi pengelola Laboratorium untuk melakukan rekrutmen Asisten Praktikum di Laboratorium Terpadu Universitas Teuku Umar
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> SOP Praktikum di Laboratorium SOP Peminjaman Alat 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer Printer Berkas, Soal Tes Alat Laboratorium Bahan habis pakai
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka sanksi akan diberikan	Arsip

 Universitas Teuku Umar UPT Laboratorium Terpadu	Nomor SOP	: 0081/UN59.10/OT.02.00/2024
	Tanggal Pembuatan	: 5 November 2024
	Tanggal Revisi	: -
	Disahkan Oleh	: Rektor

A. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme perekrutan calon Asisten Praktikum di UPT Laboratorium Terpadu Universitas Teuku Umar

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup ketentuan, persyaratan dan prosedur dalam melaksanakan kegiatan rekrutmen calon Asisten Praktikum.

C. Definisi

1. Kepala Laboratorium adalah Staff edukatif yang berdasarkan persyaratan ditugaskan menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi laboratorium dalam mengelola serta bertanggung jawab atas semua kegiatan di laboratorium.
2. Koordinator Unit Laboratorium adalah Staff edukatif yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian ditugaskan menjadi tanggung jawab dalam mengkoordinasikan penyelenggara praktikum dan turut berperan aktif dalam pengelolaan dan pengembangan laboratorium.
3. Laboran adalah seorang tenaga fungsional yang berdasarkan persyaratan pendidikan dan keahliannya bertugas mengelola dan menfasilitasi kegiatan praktikum dan penelitian.
4. Asisten Praktikum adalah seseorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan dan keahliannya bertugas membantu laboran dalam melaksanakan praktikum.
5. Rekrutmen Asisten Praktikum adalah proses penerimaan Asisten Praktikum berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

D. Ketentuan Umum

1. Asisten Praktikum merupakan mahasiswa aktif di lingkup Universitas Teuku Umar yang telah menyelesaikan matakuliah sesuai dengan judul praktikum yang diambil.
2. Asisten praktikum direkrut oleh Koordinator dan Laboran pada masing-masing bidang Laboratorium
3. Rekrutmen Asisten Praktikum dilakukan setiap semester sesuai dengan kebutuhan matakuliah dalam setiap bidang laboratorium
4. Kepala Laboratorium bersama dengan Koordinator Laboratorium dan Laboran menetapkan syarat dan ketentuan calon Asisten Praktikum, jadwal perekrutan, jadwal seleksi, dan jadwal pengumuman hasil seleksi calon Asisten Praktikum
5. Laboran membuat pengumuman perekrutan calon Asisten Praktikum beserta persyaratan yang dibutuhkan.

 <p>Universitas Teuku Umar UPT Laboratorium Terpadu</p>	Nomor SOP	: 0081/UN59.10/OT.02.00/2024
	Tanggal Pembuatan	: 5 November 2024
	Tanggal Revisi	: -
	Disahkan Oleh	: Rektor

6. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan membawa kelengkapan pendaftaran asisten praktikum.
7. Laboran merekap data pendaftar berdasarkan mata kuliah yang dipilih pada masing-masing unit laboratorium di form pendaftaran Asisten Praktikum.
8. Kuota penerimaan Asisten Praktikum sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan laboratorium.
9. Penentuan penerimaan adalah wewenang Koordinator Laboratorium dengan pertimbangan Kepala Laboratorium.
10. Jika Koordinator Laboratorium berhalangan hadir maka tanggung jawab penerimaan calon Asisten Praktikum sepenuhnya oleh Laboran masing-masing bidang.
11. Laboran mengumuman penerimaan dan pengumuman seleksi calon Asisten Praktikum melalui website dan media sosial.
12. Aturan tambahan terkait mekanisme dan persyaratan akan ditambah kemudian sesuai dengan keperluan dan kebutuhan.

E. Ketentuan Khusus

1. Pendaftaran Asisten Praktikum dilakukan secara offline.
2. Calon Asisten Praktikum adalah mahasiswa aktif yang dinyatakan lulus pada matakuliah praktikum yang dipilih.
3. Berkas persyaratan Asisten Praktikum adalah sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan menjadi asisten praktikum yang ditujukan kepada Kepala Laboratorium
 - b. Melampirkan KHS/Transkrip Nilai Terakhir (IPK Minimal 3,00)
 - c. Menampilkan daftar Riwayat hidup (*Curriculum vitae*)
 - d. Pas Photo 3x4 yang ditempelkan di CV
 - e. Calon Asisten Praktikum memilih mata kuliah kebidangan praktikum dengan Nilai minimal B
4. Seleksi Asisten dilakukan secara 3 tahap yaitu : seleksi administrasi (tahap I), seleksi tulis (tahap II) dan seleksi interview/praktek (tahap III).
 - a. Seleksi administrasi (tahap I) merupakan tahap verifikasi berkas persyaratan yang diserahkan ke laboratorium.
 - b. Seleksi tulis (tahap II) merupakan tahap penyeleksian yang dilakukan dengan cara ujian tulis yang berhubungan dengan kebidangan praktikum.
 - c. Seleksi interview/praktek (tahap III) merupakan seleksi untuk mengetahui ketrampilan praktek, loyalitas, perilaku, dan Kerjasama.

 <p>Universitas Teuku Umar UPT Laboratorium Terpadu</p>	Nomor SOP	: 0081/UN59.10/OT.02.00/2024
	Tanggal Pembuatan	: 5 November 2024
	Tanggal Revisi	: -
	Disahkan Oleh	: Rektor


F. Pengguna

1. Kepala Laboratorium
2. Koordinator
3. Laboran
4. Calon Asisten

G. Lampiran

1. Surat Permohonan Menjadi Asisten Praktikum
2. CV

H. Bagan Alir



NO	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Mahasiswa	Laboran	Koordinator	Kepala	Kelengkapan	Waktu	Ouput	Ket
7	Calon Asisten Praktikum mengikuti tes tulis (tahap II) dan praktek/interview (tahap III)					Jadwal seleksi	2 hari	Mengikuti seleksi	
8	Koordinator dan laboran melakukan seleksi tes tulis (tahap II) dan praktek/interview (tahap III) kepada calon Asisten Praktikum					Daftar calon asisten praktikum yang lulus tahap I	1 hari	Hasil seleksi akhir asisten praktikum	
9	Laboran mengumumkan hasil seleksi akhir calon Asisten Praktikum atas pertimbangan Koordinator dan Kepala Laboratorium					Dasfar nama Hasil seleksi akhir calon Asisten Praktikum	10 menit	Hasil seleksi akhir calon Asisten Praktikum	
10	Selesai								

SURAT PERMOHONAN

Meulaboh,

Kepada Yth,
Kepala UPT. Laboratorium Terpadu
Universitas Teuku Umar
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sesuai dengan lowongan open recruitment Asisten Praktikum Semester Genap T.A 2023/2024, dengan ini saya mengajukan diri untuk bergabung dalam Tim Asisten Praktikum untuk Mata Kuliah Biologi Dasar, Botani, Fisika Dasar, Kimia Dasar di Laboratorium Terpadu Universitas Teuku Umar. Maka dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIM :
Semester :
IPK :
Alamat :
No. HP :

Sebagai bahan pertimbangan, Bersama ini saya lampirkan :

1. Curriculum Vitae
2. KHS/Transkrip Nilai

Demikian surat permohonan ini saya buat, besar harapan saya dapat diterima dan bergabung menjadi Asisten Praktikum Semester Ganjil T.A 2024/2025. Terima kasih atas perhatian Bapak.

Pemohon,

(.....)
NIM.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(*Curriculum Vitae*)

Data Pribadi	Nama Lengkap	:	Foto
	Nama Panggilan	:	
	Tempat/Tanggal Lahir	:	
	Alamat	:	
	Jenis Kelamin	:	
	Agama	:	
	Prodi	:	
	Fakultas	:	
	IPK	:	
	Email	:	
No. HP	:		
Latar Belakang Pendidikan	Jenjang Pendidikan		Tahun
Kemampuan			
Pengalaman Organisasi			